



BUPATI OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 4 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

23. Peraturan

Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.399.947.846.897,47	
b. Belanja	Rp	2.364.129.460.396,39	
Surplus	Rp		35.818.386.501,08
c. Pembiayaan			
Penerimaan	Rp	28.471.731.988,57	
Pengeluaran	Rp	5.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto	Rp		23.471.731.988,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp295.085.243.553,53 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.695.033.090.451,00
b. Realisasi	Rp	2.399.947.846.897,47
Selisih Kurang	Rp	295.085.243.553,53
- (2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp354.386.694.742,61 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.718.516.155.139,00
b. Realisasi	Rp	2.364.129.460.396,39
Selisih Kurang	Rp	354.386.694.742,61
- (3) Selisih anggaran surplus defisit APBD dengan realisasi surplus APBD sejumlah Rp59.301.451.189,08 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran defisit Setelah Perubahan	Rp	23.483.064.688,00
b. Realisasi	Rp	35.818.386.501,08
Selisih Lebih	Rp	59.301.451.189,08
- (4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.560.907.699,43 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	31.032.639.688,00
b. Realisasi	Rp	28.471.731.988,57
Selisih Kurang	Rp	2.560.907.699,43

- (5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.549.575.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------------|----|------------------|
| a. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 7.549.575.000,00 |
| | Setelah Perubahan | | |
| b. | Realisasi | Rp | 5.000.000.000,00 |
| | Selisih Kurang | Rp | 2.549.575.000,00 |
- (6) Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.011.332.699,43 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------|
| a. | Anggaran Pembiayaan Netto | Rp | 28.483.064.688,00 |
| | Setelah Perubahan | | |
| b. | Realisasi | Rp | 23.471.731.988,57 |
| | Selisih Lebih | Rp | 5.011.332.699,43 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---|----|-------------------|
| a | Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 28.470.907.688,21 |
| b | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 28.471.731.988,57 |
| c | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 59.290.118.489,65 |
| d | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 824.300,36 |
| e | Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 59.290.118.489,65 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------------|----|----------------------|
| a. | Jumlah Aset | Rp | 4.661.274.180.750,16 |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp | 225.837.846.076,00 |
| c. | Jumlah Ekuitas | Rp | 4.435.436.334.674,16 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| a. | Kegiatan Operasional | | |
| | a. | Pendapatan | Rp 2.368.475.179.920,25 |
| | b. | Beban | Rp 2.259.445.839.596,12 |
| | | Surplus Dari Kegiatan Operasional | Rp 109.029.340.324,13 |

b. Surplus

b. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

a. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	4.620.000,00
b. Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp	(8.502.725.810,23)
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(8.498.105.810,23)
c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	100.531.234.513,90
d. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
e. Surplus Laporan Operasional	Rp	100.531.234.513,90

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2022	Rp	28.470.907.688,21
b. Koreksi Kas	Rp	824.300,36
c. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	472.397.876.950,10
d. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(436.579.490.449,02)
e. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp	(5.000.000.000,00)
f. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	0,00
g. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2022	Rp	59.290.118.489,65

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	4.260.148.015.837,04
b. Surplus LO	Rp	100.531.234.513,90
c. Dampak Kumulatif	Rp	74.757.084.323,22
d. Ekuitas akhir	Rp	4.435.436.334.674,16

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
	Lampiran V	:	Neraca;
	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
	Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
	Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII

	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
	Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
	Lampiran XX.2	:	Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


ASMAR WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023
NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 4.- 76 / 2023